



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG

PENGUJI TESIS PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN DISERTASI
PROGRAM DOKTOR (S-3) PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian tesis dan disertasi di Program Pascasarjana perlu pengaturan khusus mengenai hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penguji Tesis Program Magister (S-2) dan Disertasi Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2009, tentang Pengembangan Kultur Universitas;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Yogyakarta;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGUJI TESIS PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR (S-3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Pasal 1

- (1) Penguji tesis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berijazah doktor (S-3),
 - b. Memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor.
 - c. Memiliki keahlian yang relevan dengan topik Tesis.
- (2) Penguji disertasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berijazah doktor (S-3), dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala.
 - b. Memiliki keahlian yang relevan dengan topik Disertasi.
 - c. Direkomendasikan oleh Ketua Program Studi dengan menggunakan format yang telah disediakan oleh Program Pascasarjana.
 - d. Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.
- (3) Penguji Ujian Akhir disertasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berijazah doktor (S-3), dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala.
 - b. Direkomendasikan oleh Ketua Program Studi dengan menggunakan format yang telah disediakan oleh Program Pascasarjana.
 - c. Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.

Pasal 2

- (1) Susunan Tim Penguji Tesis untuk program magister (S-2) berjumlah 4 (empat) orang terdiri atas:
 - a. Ketua Penguji berasal dari Pengelola Program Pascasarjana atau dosen Program Studi yang ditunjuk.
 - b. Sekretaris Penguji berasal dari dosen Program Studi yang ditunjuk.
 - c. Penguji, berasal dari Pembimbing Tesis.
 - d. Penguji Utama yang ditunjuk oleh Asisten Direktur 1.
- (2) Susunan Tim Penguji untuk program doktor (S-3) terbagi atas:
 - a. Tim penguji ujian proposal berjumlah 6 (enam) orang, dengan susunan Tim penguji sebagai berikut:
 1. Ketua Tim Penguji merangkap sebagai Penguji, berasal dari Pengelola Program Pascasarjana atau dosen yang ditunjuk oleh Direktur Program Pascasarjana.
 2. Sekretaris Tim Penguji merangkap sebagai Penguji, berasal dari dosen Program Studi yang ditunjuk.
 3. Penguji, berasal dari Promotor.
 4. Penguji, berasal dari Kopromotor.
 5. Penguji Utama I (internal), berasal dari dosen Program Studi yang ditunjuk.
 6. Penguji Utama II (internal), berasal dari dosen Program Studi yang ditunjuk.
 - b. Tim penguji ujian hasil dan ujian akhir (terbuka) berjumlah 6 (enam) orang, dengan susunan Tim penguji sebagai berikut.
 1. Ketua Tim Penguji merangkap sebagai Penguji berasal dari pengelola Program Pascasarjana atau dosen yang ditunjuk oleh direktur Program Pascasarjana.
 2. Sekretaris Tim Penguji merangkap sebagai Penguji berasal dari dosen program studi yang ditunjuk.
 3. Penguji berasal dari Promotor.
 4. Penguji berasal dari Kopromotor.
 5. Penguji Utama II berasal dari dosen Program Pascasarjana.
 6. Penguji Utama I berasal dari dosen luar Program Pascasarjana.

Pasal 4

Apabila Pengelola Program Pascasarjana ditunjuk sebagai Ketua atau Sekretaris penguji tesis, paling banyak menguji 10 (sepuluh) kali ujian untuk setiap bulannya.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 4 Mei 2017



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA
NIP195909011986011002